

Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Yogi Nopriadi¹, Yendri Nazir²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* Yoginopriadi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Indikator Variabel Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Sungai Liti yaitu Rapat Koordinasi & Rapat Evaluasi, Rapat Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja. Tipe Penelitian yang Berlokasi di Kantor Balai Desa Sungai Liti ini adalah Kualitatif Deskriptif, Yaitu memprioritaskan Daftar Wawancara sesi pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam Penelitian ini terdiri dari Key Informan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Liti dan untuk Informan yaitu Kepala Desa Sungai Liti, anggota BPD dan Masyarakat Desa. Masyarakat Desa dalam hal ini yaitu tokoh Agama ataupun juga tokoh adat yang mana di ikut serta dalam rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti dalam membahas agenda pembangunan infrastruktur di desa. Teknik Pengumpulan Data yaitu Data Primer yang dikumpulkan melakukan wawancara. Sementara Data Sekunder yang dikumpulkan menggunakan Observasi. Teknik Analisis data yaitu menggunakan keterangan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Sungai Liti masih lemah, hal ini dikarenakan pihak BPD tidak selalu aktif dalam kunjungan kerja di desa dan rapat koordinasi musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti yang kurang kooperatif terkait pembangunan infrastruktur desa yang terbengkalai.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan

Abstract

This study aims to determine the objective level of village consultative board supervision in supervising the performance of village heads in Sungai Liti Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. Variable Indicators in the Implementation of BPD Oversight Performance of the Sungai Liti Village Government, namely Coordination Meetings & Evaluation Meetings, Hearings and Work Visits. The type of research located at the Sungai Liti Village Office is qualitative-descriptive, namely prioritizing the interview list of questions asked by the researcher. In this study, the key informants consisted of the Chairperson of the Sungai Liti Village Consultative Body and the informants, namely the Head of Sungai Liti Village, members of the BPD and the Village Community. The village community, in this case, namely religious leaders or traditional leaders who participated in a deliberation meeting between the BPD and the Head of Sungai Liti Village in discussing the infrastructure development agenda in the village. technique is used to pay attention to considerations if there is a lack of data so that complementary data is needed, which initially a little can become a lot. Types and Data Collection Techniques namely Primary Data collected by conducting interviews. Meanwhile Secondary Data collected using Observation. Data analysis technique is to use information from research results using descriptive qualitative methods. The conclusion of this study is that the Supervision of the Village Consultative Body on the Performance of the Sungai Liti Village Head is still weak, this is because the BPD is not always active in working visits to the village and deliberation coordination meetings between the BPD and the Sungai Liti Village Head who are less cooperative regarding village infrastructure development abandoned.

Keywords: Implementation, Supervision

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Makna yang paling mendasar dari Otonomi Daerah adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat.

Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur Undang-Undang" (1999:11).Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik desentralisasi memunculkan berbagai tuntutan perubahan yang mengarah pada terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Puncak tuntutan terhadap perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah adalah keinginan supaya dijalankan politik desentralisasi. Otonomi daerah menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keseragaman daerah.

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling bawah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di wilayah Kabupaten Kampar.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga Desa yang terlibat melaksanakan fungsi Pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus Desa. Sebagai Dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa Dan Sekretaris Desa Beserta perangkat desa sebagai unsure pelaksana teknis kewilayahan. kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mana semua demi mencapai tujuan kesejahteraan desa. Badan Permusyawaratan Desa lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah sama sama unsure penyelenggara pemerintahan di Desa. Untuk Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 61 Dijelaskan bawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan paparan di atas, mendiskusikan peran strategis BPD sebagai unsur masyarakat sipil untuk melakukan advokasi akan pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik. Ini tidak hanya akan memperkuat fungsi pengawasan BPD tapi juga sekaligus meneguhkan posisi tawar masyarakat dalam proses politik Desa sehingga terjadi check and balance dalam kehidupan demokrasi Desa.

Untuk itu, mekanisme pengawasan ketat demi keberimbangan politik check and balances mutlak diterapkan. BPD menjadi aktor strategis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal ini. Di samping itu, BPD harus mampu melembagakan nilai-nilai kebebasan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Agar dapat berjalan, dimensi tata kelola organisasi warga sipil dan partisipasi perlu menjadi perhatian utama. Ini sekaligus menjadi solusi untuk memperkuat hak-hak warga, citizenship dan kedaulatan rakyat. Organisasi dan partisipasi warga ini tidak cukup hanya diwadahi sebagai invited participation lewat lembaga kemasyarakatan, tapi mereka harus didorong untuk mengorganisir diri mereka secara mandiri sebagai popular participation.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Mengawasi kinerja kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta anggaran dan belanja desa (APBDesa).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan. Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 56 ayat (1) dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Pimpinan BPD terdiri dari atas 1 (satu) orang sekertaris. Ketentuan tersebut termasuk dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga pengawas Desa yang mempunyai fungsi pengawasan dan sangat diharapkan untuk bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa yang sedang berjalan, oleh karena itu peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan checks and balances.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana memiliki fungsi tercantum pada pasal 31 yaitu:

1. Membahas Dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa Bernama Kepala Desa.
2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai tugas yang tercantum pada pasal 32 yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- i. Membahas dan menyetakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut, karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar bisa tersampaikan apa yang menjadi keinginan dan kendala hambatan keluhan masyarakat baik penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 46 dijelaskan mekanisme Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa yang mana diantaranya yaitu :

1. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa.

2. Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.
3. Melakukan Pelaporan untuk mengevaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fokus peneliti dalam hal ini yaitu Pembangunan Desa Sungai Liti dari instrument Kinerja Kepala Desa Sungai Liti yang belum memadai karena berawal informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Liti kurang berjalan dengan baik dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa Sungai Liti. Hal ini terlihat dari fungsi BPD di Desa Sungai Liti terkesan hanya sekedar organisasi saja, karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Desa Sungai Liti dalam Pembangunan desa seperti Jalan Lingkungan Desa Sungai Liti yang rusak, serta pom air bersih yang tersendat tidak mengalir kerumah Warga Desa Sungai Liti.

Dari uraian diatas maka penulis merumuskan fenomena yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Masih Kurangnya Kooperatif terkait Rapat Koordinasi dan rapat evaluasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Sungai Liti terkait pembahasan pembangunan desa yang terbengkalai seperti pom air bersih dan jalan lingkungan desa yang masih rusak.
2. Dalam Pembahasan Rapat Dengar pendapat antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti dinilai tidak responsif terkait keadaan Infrastruktur Desa seperti jalan lingkungan desa yang rusak serta Pom air bersih yang tidak berfungsi kerumah warga desa Sungai Liti.
3. Masih Minimnya kunjungan kerja anggota BPD ke masyarakat Desa Sungai Liti hal ini dikarenakan BPD tidak aktif (on the spot) berada di Desa Sungai Liti sehingga masih belum menyeluruh terkait keinginan masyarakat dalam pembahasan pembangunan infrastruktur yang masih terbengkalai.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari lingkup permasalahan serta tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, ucapan (lisan) orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati oleh penulis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, dengan mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, hal ini disebabkan karena penulis melihat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang masih kurang tidak efektif hal ini dibuktikan yang mana anggota BPD di Desa Sungai Liti tidak responsif dan tidak memahami keadaan keluhan masyarakat serta kurang mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Informan umum dalam penelitian kualitatif, seperti yang diketahui. Peneliti memperoleh informan penelitian dengan cara pengambilan sampel secara sengaja. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan asumsi yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, orang-orang yang memenuhi kriteria dan yang pengetahuan topik penelitiannya dianggap paling besar diperhitungkan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang lengkap terkait penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diterima secara akurat.

1. Kepala Desa Sungai Liti

2. Anggota BPD
3. Masyarakat Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi

Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi merupakan titik awal dalam kegiatan musyawarah dalam pelaksanaan agenda tentang strategi rencana kedepan dalam suatu organisasi baik itu individu maupun koordinasi antar kelompok. Setiap organisasi pasti punya rencana tujuan dan sasaran yang di gapai. agar memiliki rancangan standar maka setiap lembaga mengkedepankan perkembangan sekarang dengan yang akan datang dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi setelah dilaksanakan kegiatan. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indkator ini Menjelaskan bahwa dalam pembahasan musyawarah antara ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Liti dengan Pemerintah Desa yaitu membahas fokus tentang Bantuan sosial covid19 menjadi kebutuhan masyarakat Desa Sungai Liti. Berdasarkan observasi analisis peneliti bahwa dalam hal ini seharusnya pihak BPD menilai dan perlu menyikapi secara serius terhadap kinerja kepala desa tentang bagaimana pemahaman dan pengetahuan dalam merespon kebutuhan masyarakat desa berkaitan dengan infrastruktur desa seperti jalan lingkungan desa yang terbengkalai dan juga pom air bersih yang belum teraliri ke rumah warga.

Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat merupakan umpan balik dalam kegiatan musyawarah dalam pelaksanaan agenda tentang strategi rencana kedepan dalam suatu organisasi baik itu individu maupun koordinasi antar kelompok. Setiap organisasi pasti punya pendapat tersendiri antara satu anggota dengan anggota lain dalam hal dirundingkan dalam suatu keputusan kesimpulan. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indkator ini Menjelaskan bahwa dalam pembahasan musyawarah antara ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Liti dengan Pemerintah Desa Sungai liti yaitu membahas fokus tentang Bantuan sosial covid19 menjadi kebutuhan masyarakat Desa Sungai Liti karena menurut Pihak Kepala Desa Sungai Liti itu menjadi dinamika kehidupan masyarakat desa dalam membutuhkan bantuan sosial covid19.

Berdasarkan observasi analisis peneliti bahwa dalam hal ini usulan kesepakatan antara BPD dengan pemerintah desa sungai liti dalam pembahasan dana bantuan sosial covid19 memang diperlukan namun tidak serta merta melupakan keadaan infrastruktur desa yang kurang memadai yang mana itu menjadi kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan fungsi yaitu pembangunan.

Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dalam hal ini yaitu pihak legislative dalam hal ini melakukan lawatan kegiatan turun bersama masyarakat melihat keadaan dinamika kehidupan di suatu daerah mulai dari pelayanan masyarakat, pembangunan masyarakat, dan situasi keadaan yang perlu diperhatikan dalam rangka mengevaluasi terkait apa saja kendala hambatan yang di alami oleh masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indkator ini Menjelaskan bahwa dalam BPD dalam hal ini merespon sikap bahwa kebutuhan bagi warga desa sungai liti adalah hambatan ekonomi masyarakat akibat pandemic corona.

Berdasarkan observasi analisis peneliti bahwa dalam hal ini BPD lebih sering keluar desa dari pada aktif di desa sehingga yang terjadi pada kekeliruan dari sikap BPD bahwa mengkedepankan persoalan hambatan ekonomi masyarakat desa daripada

pembangunan infrastruktur desa yang tidak memadai. perlu dalam hal ini sikap BPD harus lebih aktif di desa dalam kunjungan kerja berjumpa dengan masyarakat dalam meningkatkan responsive terkait kebutuhan masyarakat desa, sementara di satu sisi yang lain juga pihak kinerja kepala desa sungai liti dinilai hanya sekedar formalitas dalam hal kunjungan kerja turun berjumpa masyarakat namun tidak responsive dalam menanggapi serius terkait pembangunan infrastruktur desa yang kurang memadai dirasakan masyarakat.

Berdasarkan Hasil Pembahasan dari Keseluruhan Ketiga Indikator, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terkait Mengawasi Kinerja Kepala Desa Sungai Liti dinilai Belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya kooperatif antara kedua belah pihak pada rapat koordinasi dan evaluasi terkait pembahasan Pembangunan infrastruktur Desa Sungai Liti yang masih belum baik hal ini dikarenakan masih kurang responsive terhadap pembangunan infrastruktur Desa Sungai Liti yang masih terbengkalai sehingga pihak BPD dan Kepala desa sungai liti lebih tertarik membahas masalah Bantuan Sosial Covid19 Di Desa Sungai Liti.

Adapun penjelasan mengenai Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Sebagai Berikut:

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia antara Pihak BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti terkait fungsinya sebagai pemerintah Desa yaitu Pembangunan Desa, yang mana Infrastruktur Desa yang masih terbengkalai harus di evaluasi karena tidak menyikapi secara serius antara kedua belah pihak.
2. Masih kurangnya tingkat Kooperatif kerja sama dalam rapat dengar pendapat antara kedua belah pihak terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih minim, hal ini dikarenakan lebih fokus membahas penanganan bantuan sosial Covid19 daripada pembangunan infrastruktur desa yang belum memadai.
3. Dalam kunjungan kerja Baik pihak BPD dan juga Kepala Desa Sungai Liti sama sama masih minim turun melihat dan memantau keadaan desa serta masih kurang aktif dalam bertanya dan merespon masyarakat Desa terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih terbengkalai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan sebelumnya, Maka Peneliti mencoba menjelaskan kesimpulan dari Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Sungai Liti dinilai Belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya kooperatif antara kedua belah pihak pada rapat koordinasi dan evaluasi terkait pembahasan Pembangunan infrastruktur Desa Sungai Liti yang masih belum baik.
2. Masih kurangnya tingkat Kooperatif kerja sama dalam rapat dengar pendapat antara kedua belah pihak terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih minim, hal ini dikarenakan lebih fokus membahas penanganan bantuan sosial covid19 daripada pembangunan infrastruktur desa yang belum memadai.
3. Dalam kunjungan kerja Baik pihak BPD dan juga Kepala Desa Sungai Liti sama sama masih minim untuk turun melihat dan memantau keadaan desa serta masih kurang aktif dalam merespon Untuk bertanya kepada masyarakat Desa terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih terbengkalai.

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada Pihak BPD dan Pemerintah Desa Sungai Liti sekiranya perlu aktif di Desa Sungai Liti terkait dalam hal kunjungan kerja turun berjumpa masyarakat desa, melihat keadaan pembangunan desa yang terbengkalai dan merespon kebutuhan masyarakat dalam mewakili aspirasi masyarakat desa serta mengawasi Kinerja Kepala Desa terkait pembangunan desa yang masih belum baik .
2. Kepada Pihak Pemerintah Desa Sungai Liti khususnya Kepala Desa Sekiranya perlu memaksimalkan fungsinya dalam Pembangunan Desa agar lebih baik karena itu merupakan kebutuhan masyarakat terkait jalan lingkungan desa dan Pom air bersih yang berfungsi tersalurkan kerumah warga desa.
3. Kepada Masyarakat Desa Sungai Liti diharapkan mampu ikut serta Partisipasi dalam bersinergi dengan pemerintah Desa Sungai Liti untuk memperhatikan kinerja dari pihak BPD. Karena dalam hal ini Peran BPD juga ikut membantu jalannya pengawasan dalam kinerja Pemerintah Desa Sungai Liti terkait Pembangunan Infrastruktur desa yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

dkk, B. S. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Mangkunegara Anwar Prabu.

Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Moleong, J. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (n.d.).

Salman, M. (2009). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang. *Universitas Sumatera Utara*.

Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Brilian.

Syafiie, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Thaib, D. (2004). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Widodo, U. (2006). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Bawahan (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang). *Jurnal Fokus Ekonomi*, 92-108.

Wiyoso, S. W. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Focusmedia.

Zainal, N. H. (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.

